



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Desember 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Dinas Perikanan Pinrang, NIK: 7315034112930001, tempat kediaman di Dusun Lalle, RT 002, RW 001, Desa Paddakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu,, Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama. **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H**, adalah Advokat/Kuasa Hukum tempat tinggal/berkantor di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus yang sah bermaterai cukup tertanggal 22 September 2024. Email basrihasrullah@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cappakala, 31 Desember 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, HP 082193935553, bertempat kediaman di Lapalopo(belakan mesjid Darussalam rumah ibu Sumarni), Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg. pada tanggal 23 September 2024 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dall-dall sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/28/VII/2022, tertanggal 28 Juli 2022.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lalle, RT 002, RW 001, Desa Paddakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu,, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan Agustus 2022 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya lemah syahwat
5. Bahwa pada Awal Maret 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Tergugat tanpa sebab langsung marah ke Penggugat , sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Awal Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya.
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah menasehati Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX. terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H.**, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan mengingatkan bahwa agar rukun kembali sebagai suami istri, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim memerintahkan keduanya mengikuti Mediasi oleh Mediator yang ditunjuk yaitu H. Abdullah., S.H., M.H sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi telah dilakukan oleh Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024 telah dilaksanakan Mediasi dengan dinyatakan Mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun Mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa benar saya telah menikahi perempuan HERMIANTI, S.Pi Binti HERMAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 014/28/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dan di catat oleh kantor urusan agama kecamatan Mattiro bulu, kabupaten pinrang propinsi Sulawesi selatan
2. Bahwa benar saya sebagai suami dari perempuan HERMIANTI, S.Pi Binti HERMAN tinggal bersama selama sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya tepatnya di dusun Lalle, RT 002, RW 001 Desa padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu kabupaten pinrang, namun hak saya sebagai seorang suami istri tidak pernah terpenuhi (tidak pernah berhubungan

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan) di karenakan istri saya ketika akan di dekati selalu marah dan berusaha menghindar.

3. Benar bahwa hingga saat ini saya tidak dikaruniai seorang anak di karenakan belum pernah berhubungan badan dengannya.
4. Tidak benar bahwa awal pernikahan kami hidup harmonis dengan perempuan HERMIANTI, S.Pi Binti HERMAN karena ia hanya berusaha menghindar untuk bertemu dengan saya sebagai seorang suami dan bagaimana bisa istri saya mengetahui bahwa saya lemah syahwat sementara saya belum pernah berhubungan badan dengannya (HERMIANTI).
5. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan oleh penggugat pada poin 5 bahwa saya pernah bertengkar atau berselisih paham dengannya melainkan saya lebih banyak mengalah dengan harapan istri dapat menerima saya sebagai seorang suami.
6. Bahwa tidak benar terhitung sejak tahun 2023 hingga sekarang saya telah meninggalkan rumah dan tidak kembali kerumah istri namun saya tidak dianggap sebagai seorang suami yang sah hal tersebut dapat dilihat ketika saya bersama dengan mertua duduk diatas bele - bale dan saat saya di lihat oleh istri saya ia hanya meninggalkan tempat dan seperti itu bukan hanya sekali atau dua kali akan tetapi hingga sekarang tetap menghindari untuk bertemu dengan saya.
7. Bahwa tidak benar dimana pihak keluarga dari penggugat pernah menasehati saya untuk kembali dan saya beranggapan hal tersebut hanya merupakan dalih penggugat agar gugatannya dapat di terima oleh majelis hakim yang mulia.
8. Dari beberapa rangkaian yang telah di sampaikan oleh pihak penggugat melalui kuasa hukumnya HASRULLAH BASRI, SH. MH, sangat tidak beralasan dan dimohon agar majelis hakim yang mulia tidak mengabulkan gugatan penggugat Pinrang.
9. Saya sebagai tergugat telah menanggung malu olehnya saya memohon kepada majelis hakim yg mulia agar pihak penggugat mengganti kerugian yg kami alami yaitu dengan mengganti uang panai

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan menyampaikan pernyataan permohonan maaf kepada kami dan keluarga.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 7 November 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam persidangan serta tidak merugikan kami sebagai Penggugat.
2. Pada angka 2 bahwa Tergugat sangat berbohong mengatakan ketika akan didekati selalu marah dan menghindar. Bagaimana hak seorang suami bisa terpenuhi jika Tergugat orangnya lemah syahwat, jika mau berhubungan badan Tergugat hanya meremas-remas payudara Penggugat dan menyakiti Penggugat di karenakan alat kelamin (laso) Tergugat tidak mau hidup jika mau berhubungan badan.
3. Jawaban kami sama dengan pada angka 2.
4. Sangat berbohong jika Tergugat mengatakan pernikahan kami tidak harmonis faktanya pada angka 2 dalam jawaban Tergugat membenarkan pernah bersama tinggal dengan Penggugat selama 7 bulan lamanya dirumah orang tua Penggugat. dan Penggugat sangat membantah bahwa Penggugat selalu menghindar dengan Tergugat paktanya Penggugat sering menyediakan makanan sehari-hari sewaktu tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak mungkin Penggugat selalu bersama dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sibuk bekerja sebagai honorer, bagaimana Penggugat bisa mengetahui bahwa Tergugat lemah syahwat, bahwa pernah bersama dengan Tergugat dirumah orang tua Penggugat disitulah Tergugat mau berhubungan badan tetapi alat kelamin Tergugat tidak bisa berdiri dan Tergugat pernah bercerita dengan orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat dia mengakui bahwa dia mengatakan“denna tuo lasoku” (alat kelaminnya tidak bisa berdiri) dan Tergugat sendiri mengakui

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat Medissi bahwa dia pernah berobat dengan orang pintar dikarenakan alat kelaminnya tidak bisa hidup disaat mau berhubungan.

5. Bahwa Tergugat sangat berbohong besar bahwa tidak pernah bertengkar dan berselis. paktanya tanpa sebab Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar ke Penggugat mengatakan jangan kasih malu saya dan seketika itu juga Penggugat menjawab memangnya saya kenapa.
6. Bahwa Tergugat sangat berbohong besar jika tidak pisah sejak tahun 2023, paktanya Tergugat mengakui sendiri disaat Medissi bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat awal Maret 2023 di kediaman orang tua Penggugat, bahwa Penggugat sangat membantah perkataan Tergugat bahwa saya tidak menganggap dirinya sebagai suami, paktanya pada saat itu Penggugat pulang dari kantor dan capek dikarenakan banyak pekerjaan dan sesampai dirumah saya langsung pergi mengganti pakaian kantor dan seketika itu juga Tergugat langsung marah tanpa sebab dan mengambil pakainnya dan pergi kerumah keluarganya tanpa berbicara dengan Penggugat dan semenjak ke pergiannya sampai sekarang.
7. Bahwa Tergugat sangat pembohong jika tidak pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat, paktanya sewaktu Tergugat mau pergi dari rumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugatlah yang menasehati agar di perbaiki dulu tetapi Tergugat tidak mau mendengar dan ingin meninggalkan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensii/ Penggugat Konvensii tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi membantah dalil gugatan Penggugat rekonvensii tersebut oleh karena dalil tersebut tidak benar serta tidak berdasarkan hukum yang meminta kembali uang belanjanya sebesar Rp 50.000.000.(limah puluh juta rupiah), perlu Penggugat rekonvensii pahami bahwa uang belanja tersebut sudah habis buat keperluan resepsi pernikahan antara Penggugat rekonvensii dan Tergugat rekonvensii dan adapun uang belanja tersebut tidak cukup sehingga Tergugat rekopeni berhutang di keluarga Tergugat rekonvensii untuk menambah biaya resepsi pernikahan dan pada saat keluarga besar Penggugat rekonvensii dan

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensii bertemu (Mapetuada) tidak ada pembicaraan bahwa uang belanja di kembalikan jika tidak saling suka.

DAFTAR PENGELUARAN PERNIKAHAN

| | | | |
|---|---------------------|---------|-------------|
| | | | Rp16.500.00 |
| 1 | Sapi | 1 ekor | 0 |
| 2 | Daging dan Tulang | - | Rp4.000.000 |
| | Baruga, Pakaian dan | | Rp20.000.00 |
| 3 | Dekor | - | 0 |
| 4 | Foto dan Undangan | 800 lbr | Rp5.537.000 |
| 5 | Make Up | - | Rp2.550.000 |
| 6 | Bambu | 30 buah | Rp600.000 |
| 7 | Elektan | 1 buah | Rp2.500.000 |
| 8 | Cayya-cayya | 2 buah | Rp600.000 |
| 9 | Bumbu-bumbu | - | Rp6.503.000 |
| 1 | | | |
| 0 | Ikan | - | Rp7.000.000 |
| 1 | | | |
| 1 | Beras | 2 pikul | Rp2.400.000 |
| 1 | | | |
| 2 | Telur | 40 rak | Rp1.600.000 |
| 1 | | | |
| 3 | Baju Bodo | 6 Pcs | Rp300.000 |
| 1 | | 2 | |
| 4 | Bensin | Jeriken | Rp700.000 |
| 1 | | | |
| 5 | Sebar Undangan | 10 org | Rp500.000 |
| 1 | | | |
| 6 | Terigu | 5 sak | Rp1.250.000 |
| 1 | | | |
| 7 | Gula | 4 sak | Rp2.720.000 |
| 1 | | | |
| 8 | Jilbab Seragam | 20 pcs | Rp400.000 |
| 1 | | | |
| 9 | Air Dos | 70 dos | Rp1.050.000 |
| 2 | Gula Merah | 50 kg | Rp1.000.000 |

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|--------------|-------|--------------|
| 0 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | Tukang Masak | 1 org | Rp2.500.000 |
| JUMLAH | | | Rp80.210.000 |
| | | | 0 |

3. Sangat berbohong jika Penggugat rekonsensii mengatakan bahwa dia ditipu, perlu Penggugat rekonsensii pahami dari segi mana dasar penipuannya tidak mungkin ada pesta pernikahan dan ljab kabul terjadi jika ada unsur penipuannya, justru Tergugat rekonsensiiilah yang merasa di tupe dikarenakan laki-laki yang akan jadi Imannya tidak bisah menafkahi secara batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Konvensii/Tergugat Rekonsensii mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonsensii Penggugat Rekonsensii seluruhnya
- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa atas replik Penggugat konvensi dan jawaban gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat konvensi mengajukan duplik konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Dengan iini Tergugat menyampaikan bahwa menolak seluruh dalil - dalil yang telah diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya
2. Tergugat menganggap bahwa penggugat terlalu latah dalam menyampaikan dalil dan bukan berdasarkan kepada fakta hukum. Apa yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah beralasan pada poin no 2 bahwa tergugat mengalami lemah syahwat sementara tergugat belum pernah bersama dengan

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



penggugat {bersetubuh} termasuk meraba - raba buah dada namun dalam kesempatan ini mohon kepada majelis hakim yang mulia agar kiranya saya selaku tergugat di berikan kesempatan untuk membuktikan kepada penggugat mengingat ia masih istri saya yang sah sekaligus menepis tudingan bahwa saya mengalami lemah syahwat dan kemaluan saya tidak bisa berpungsi dengan baik. Majelis hakim yang kami muliakan dapatlah saya kemukakan bahwa asal mula perkataan lemah syahwat muncul ketika saya menyampaikan kepada mertua saya bahwa malamma memangga ia { saya memang lemah } yang mana di maknai oleh penggugat bahwa saya mengalami Lemah syahwat

3. Tergugat menganggap bahwa penggugat berupaya untuk merangkai beberapa bahasa kebohongan dalam isi gugatan yang sama sekali tidak berdasarkan kepada fakta hukum melaiikan sesuatu yang di ada adakan
4. Majelis hakim yang kami muliakan apakah di katakan bahwa keluarga itu harmonis jika tidak pernah bersama dalam satu tempat tidur, apakah di katakan keluarga yang bahagia jika penggugat tidur di dalam kamar sementara tergugat di bawah kolom rumah, bahagiakah suami jika berkomunikasi dengan penggugat tapi di balas dengan tutur kata yang tidak sopan, hanya ketabahan hati yang membuat saya bertahan selama 7 (tuju) bulan lamanya dengan harapan penggugat dapat menyukai saya, majelis hakim yang kami muliakan dapat saya kemukakan bahwa selama 7 (tuju) bu lan lamanya bertahan di rumah mertua tak satu kalipun saya mendapatkan suguhan minuman ataupun berupa makanan langsung dari tangan penggugat, saya meninggalkan rumah mertua ke rumah kakak saya di lapalopo untuk bertani dan upah dari pekerjaan itu saya serahkan kepada penggugat namun di tolak, berkenaan dengan lemah syahwat saya telah sampaikan pada poin no 2 diatas, apa yang di sampaikan oleh penggugat dalam dalil

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



gugatan tidaklah beralasan karena lebih banyak menerima informasi dari orang lain dan bukan berdasarkan pakta hukum;

5. Majelis hakim yang kami muliakan dari beberapa dalil yang di kemukakan oleh penggugat pada poin 4 secara sadar mengakui bahwa tergugat tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh penggugat hal tersebut dapat terlihat " PERNAH BERSAMA DENGAN TERGUGAT DI RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT DI SITULAH TERGUGAT MAU BERHUBUNGAN BADAN AKAN TETAPI ALAT KELAMIN TERGUGAT TIDAK MAU BERDIRI " hal ini bukan merupakan pakta hukum tapi sesuatu yang tiba - tiba ada selanjutnya " DENNA TUO LASOKU " { kelarninku tidak bisa berdiri }
6. Majelis hakim yang kami muliakan sebenarnya kami sebagai tergugat menjadi kebingungan karena saya tergugat pada poin 4 sangat harmonis selama 7 (tuju) bu lan lamanya tapi pada poin 5 terjadi pertengkaran antara saya selaku tergugat dan penggugat, tidaklah beralasan jika "JANGAN KASIH SAVA" merupakan ucapan yang kasar
7. Pada poin 6 dalam konvensi penggugat telah tersampaikan pada poin 4 dan ini merupakan bahasa ulangan dan sudah terjawab pada poin 4 tersebut diatas.
8. Majelis hakim yang mulia kami berpendapat bahwa yang seharusnya di nasehati adalah pengugat mengingat bahwa selama 7 (tujuh) bulan lamannya saya dengan penuh kesabaran tinggal di rumah mertua dengan harapan penggugat dapat menerima saya dan selanjutnya saya meninggalkan rumah dan menuju ke nrumah kakak saya di lapalopo untuk bertani dan hasil atau upah dari pekerjaan, saya serahkan kepada penggugat namun di tolak

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya saya selaku tergugat tidak pernah terpenuhi hak - hak sebagai seorang suami dan istri hal tersebut dapat di buktikan dengan ucapan yang di sampaikan oleh penggugat bahwa "KU SAMPOAN MEMANMI SIRINA TO MATOAKKU " { saya hanya tutup

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aib orang tuaku } yang mengandung makna bahwa dari awal pernikahan penggugat tidak memiliki niat sedikitpun untuk hidup bersama dengan tergugat

2. Kami menyadari bahwa antara saya tergugat dan penggugat awalnya tidak saling mengenal hingga berlangsungnya pernikahan hanya saja karena adanya pembicaraan antara tante saya yaitu HJ. CUNNI dan orang tua penggugat, orang tua penggugat menyampaikan kepada tante saya bahwa " KU PATUNRU MOATO ANAKKU " (saya tundukkan anakku} namun faktanya tidak seperti yang di harapkan
3. Saya dengan tegas meyampaikan bahwa menolak seluruh gugatan yang di ajukan oleh penggugat di karenakan dalil gugatan bukan berdasarkan fakta hukum yang terjadi melainkan sesuatu yang tiba – tiba ada dan kami menolak alasan penggugat diantaranya saya mengalami lemah syahwat, hidup harmonis, bahagia dan bertindak kasar terhadap penggugat hingga meninggalkan rumah dalam keadaan marah.
4. Majelis hakim yang mulia kami tergugat tidak menemukan adanya dasar hukum yang menjadi rujukan bahwa kerugian yang dialami oleh tergugat tidak dapat di kembalikan mengingat penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibanya dalam suatu pernikahan selanjutnya kami tergugat menolak daftar pengeluaran pernikahan, kami hanya berpendapat bahwa daftar tersebut tidak berdasar karena siapa saja bisa membuat angka – angka seperti itu
5. Pada dasarnya kami tergugat menolak seluruh dalil penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum

Berdasarkan dalil – dali tersebut diatas, mohon agar kiranya ketua pengadilan agama pinrang bekenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menolak seluruh gugatan Penggugat

DALAM REKONVENSI

Menerima gugatan Tergugat seluruhnya

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengembalikan uang belanja tergugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa oleh karena jawab menjawab dalam perkara ini dianggap telah selesai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian.

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/28/VII/2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 28 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lalle, Desa Paddakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu,, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022;

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya lemah syahwat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Maret 2023 Tergugat tanpa sebab langsung marah ke Penggugat, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2023, sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun Lalle, Desa Paddakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu,, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di Lapalopo (belakan mesjid Darussalam rumah ibu Sumarni), Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pembicaraan sebelumnya tentang pengembalian uang belanja;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saya masalah alat kelamin Tergugat tidak berfungsi (lemah Syahwat);
- Bahwa seminggu setelah menikah saya tahu karena Tergugat menyampaikan kepada saya;
- Bahwa saya sering menemani Tergugat untuk berobat;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama 7 bulan dan Penggugat melayani Tergugat seperti biasa;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 2 buah cincin emas dan saya tidak tahu beratnya berapa gram;

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lalle, Desa Paddakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya lemah syahwat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Maret 2023 Tergugat tanpa sebab langsung marah ke Penggugat, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2023, sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saya masalah alat kelamin Tergugat tidak berfungsi (lemah Syahwat);
- Bahwa setelah Tergugat menyampaikan kepada saya, lalu saya menyarankan untuk berobat karena itu adalah modal bagi Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saya bahwa Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada pembicaraan sebelumnya tentang pengembalian uang belanja kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saya tau ada mahar diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa 2 buah cincin emas dan saya tidak tahu beratnya berapa gram ada juga uang belanja sebanyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Dusun Lalle, Desa Paddakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu,, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di Lapalopo (belakan mesjid Darussalam rumah ibu Sumarni), Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua pihak keluarga karena Penggugat tidak bersedia didamaikan;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat dan gugatan rekonsvansi Tergugat, Tergugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

1. Bukti surat

Fotokopi surat keterangan Medis nomor 09.010/KO.KM/XII/2024, yang dikeluarkan Klinik Orthophysio, tanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2. Bukti saksi

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat bernama Hermiyanti, S. Pi binti Herman sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat adalah kerabat (Om dari isteri saya);
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 7 bulan dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena hanya dijodohkan oleh keluarga Tergugat yang bernama Hj. Cunni;
- Bahwa yang pergi melamar Hj. Cunni dan Sumarni serta Hj. Rahimah;
- Bahwa saya tahu kalau keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah membicarakan mengenai uang panai, pihak keluarga Penggugat meminta uang panai sebanya Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan pihak keluarga Tergugat hanya mampu Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) namun Hj. Cunni menyatakan bagaiman kalau Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tapi kakak saya bilang nanti kalau Penggugat tidak menyukai adek saya bagaimana terus Hj. Cunni menyatakan nanti kukasi tundukki;
- Bahwa ada mahar berupa cincin emas;
- Bahwa selain mahar yang diberikan Penggugat oleh Tergugat yaitu erang-erang;
- Bahwa tidak ada pembicaraan atau perjanjian pihak keluarga Tergugat mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai maka uang panai akan dikembalikan kepada Tergugat, akan tetapi setelah 7 bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat dan ibu Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat menyatakan bahwa dari dulu Penggugat tidak pernah menyukai Tergugat dan setelah itu pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat membicarakan soal

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang panai karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun setelah menikah;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sedangkan Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat adalah kerabat (Om dari isteri saya);
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 7 bulan dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena hanya dijodohkan oleh keluarga Tergugat yang bernama Hj. Cunni;
- Bahwa yang pergi melamar Hj. Cunni dan Sumarni serta Hj. Rahimah;
- Bahwa saya tahu kalau Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat pernah membicarakan mengenai uang panai, pihak keluarga Penggugat meminta uang panai sebanyak Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan pihak keluarga Tergugat hanya mampu Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) namun Hj. Cunni menyatakan bagaiman kalau Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) tapi kakak saya bilang nanti kalau Penggugat tidak menyukai adek saya bagaimana terus Hj. Cunni menyatakan nanti kukasi tundukki;
- Bahwa ada mahar berupa cincin emas;
- Bahwa selain mahar yang diberikan Penggugat oleh Tergugat yaitu erangerang;
- Bahwa tidak ada pembicaraan atau perjanjian pihak keluarga Tergugat mengatakan kalau Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai maka uang panai akan dikembalikan kepada Tergugat, akan tetapi setelah 7 bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat dan ibu Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat menyatakan, "Penggugat menyatakan bahwa dari dulu Penggugat tidak pernah menyukai Tergugat

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat membicarakan soal uang panai karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun setelah menikah;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi Tergugat, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2024 Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis menyatakan tetap pada gugatannya dan repliknya dan jawaban rekonvensinya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian juga Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2024 Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana dalam berita acara sidang, dimana Tergugat tetap menuntut dikembalikan uang *panaik* (uang belanja) yang diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut, untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Medissi oleh Medistor yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Medissi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Medissi antara Penggugat dengan Tergugat melalui Medistornya telah ditetapkan berdasarkan laporan Medistor tanggal 17 November 2024 dinyatakan tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil I, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak pertengahan Agustus 2022 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya lemah syahwat, pada awal bulan Maret 2023 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan Tergugat tanpa sebab langsung marah ke Penggugat, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, dimana Penggugat saat ini tinggal di Dusun Lalle, Desa Paddakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu,, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di Lapalopo (belakan mesjid Darussalam rumah ibu Sumarni), Kelurahan Manarang,

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sehingga selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian alasan cerai yang diajukan Penggugat, yang selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat harmonis karena Penggugat berusaha menghindari bertemu dengan Tergugat sebagai seorang suami dan bagaimana bisa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat lemah syahwat sementara Tergugat tidak pernah berhubungan badan dengan Penggugat, bahwa tidak benar Tergugat pernah bertengkar atau berselisih paham melainkan Tergugat lebih banyak mengalah dengan harapan Penggugat dapat menerima Tergugat sebagai seorang suami, bahwa tidak benar terhitung sejak tahun 2023 hingga sekarang Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak dianggap sebagai seorang suami yang sah, Penggugat selalu menghindari untuk bertemu dengan Tergugat dan tidak benar bahwa pihak keluarga dan Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk kembali dan Tergugat hal tersebut hanya merupakan dalih Penggugat agar gugatannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat yang diajukan di persidangan pada tanggal 7 November 2024, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 28 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa kedua saksi Pengugat menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022, bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya lemah syahwat, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan akan tetapi tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat itu juga Tergugat tanpa sebab langsung marah ke Penggugat, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang -saksi yaitu: **Agus bin Syamsuddin** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi mengajukan bukti T berupa fotokopi surat keterangan Medis yang dikeluarkan Klinik Orthophysio Makassar, tanggal 11 Desember 2024 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan alat vitalnya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T sebagai surat keterangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena masalah yang dialami Tergugat adalah masalah yang dialami Tergugat pada saat masih tinggal bersama Penggugat dan hal itu terjadi kurang lebih dua tahun yang lalu, sementara surat keterangan medis di buat pada tanggal 11 Desember 2024, hal ini ada indikasi pada saat masih tinggal bersama alat vital Tergugat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka bukti tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat namun para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang *panaik* (uang belanja) sebesar Rp. 50.000.000.(limah puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis menyatakan bahwa perlu Penggugat pahami bahwa uang panai/uang belanja tersebut sudah habis buat keperluan resepsi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan adapun uang belanja tersebut tidak cukup sehingga Tergugat rekonvensi berhutang di keluarga Tergugat untuk menambah biaya resepsi pernikahan dan pada saat keluarga besar Penggugat dan Tergugat bertemu (*Mapetuada*) tidak ada pembicaraan bahwa uang *panaik* (uang belanja) di kembalikan jika tidak saling suka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan namun tidak pernah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri karena itu belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Pertengahan Agustus 2022 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya lemah syahwat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, dimana Tergugat tanpa sebab langsung marah ke Penggugat, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat;

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan berharap agar Penggugat bisa menerima Tergugat sebagai suami, namun Penggugat tidak berubah tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2023 sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Dusun Lalle, Desa Paddakalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di Lapalopo (belakan mesjid Darussalam rumah ibu Sumarni), Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sehingga selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun tidak mempunyai masa iddah (*qabla al dukhul*) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan uang *panaik* (uang belanja) sebesar Rp. 50.000.000.(limah puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa prinsip uang *panaik* (uang belanja) telah habis dimakan api, sejak dahulu sampai sekarang tetap hidup dan menjadi pedoman masyarakat Bugis-Makassar (*living law*). Menurut majelis hakim budaya yang hidup dan dijaga terus dalam masyarakat harus dihargai dan dipatuhi sebagai suatu ketentuan hukum tidak tertulis selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yaitu sebagaimana kaidah fiqhi "*al aadatu muhakkamah*" yang artinya "*Adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat adalah (sebagai) hukum yang berlaku.*"

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim uang *panaik* (uang belanja) bisa dikembalikan apabila ada fakor yang mengubah hukum asalnya (uang *panaik* tidak dikembalikan). Yang dapat mengubah hukum asal tersebut misalnya adanya perjanjian akan dikembalikan apabila perkawinan tidak langgeng ada penipuan atau perkawinan rekayasa atau ada l'tikad menyimpan dalam rangka memperkaya diri dengan cara bertentangan dengan hukum dan kepatutan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yaitu "*al hukmu yadduru maal illati wujudan wa adaman*, yang artinya "*Hukum itu (tetap adanya) atau bisa berubah sesuai dengan illat yang mengikutinya.*"

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada unsur (illat, mani' dan sebab) yang nyata yang bisa mengubah hukum asal yaitu uang *panaik* (uang belanja) habis dimakan api. Oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengembalikan uang *panai* dinilai tidak berdasar hukum (kebiasaan adat masyarakat Bugis-Makassar) dan juga tidak berdasarkan syari'at Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonsensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** sebagai **Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg. tanggal 23 September 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Munirah.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Perincian biaya perkara : | |
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 0,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 60.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 0,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 230.000,00 |

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Prg.